

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan terkait Rekayasa *Letter of Acceptance (LoA)* pada Rekrutmen Pegawai yang Mengatasnamakan PT. Pertamina dalam Perspektif UU ITE dan Hukum Ekonomi Syari'ah, dapat ditarik kesimpulan seperti berikut:

1. Praktik mekanisme dalam perekrutan oknum yang mengatasnamakan PT. Pertamina tidak dibenarkan karena oknum tersebut membagikan lowongan pekerjaan di website yang tidak resmi serta memungut biaya DP atau uang muka dan meminta para korban untuk berangkat kelamat yang ditunjukkan oknum. Selain itu oknum yang mengatasnamakan PT. Pertamina memakai email palsu untuk mengelabui korban. Pihak PT. Pertamina menghimbau bahwasannya PT. Pertamina tidak pernah memungut biaya apapun serta bekerja sama dengan pihak manapun. Bukan hanya kerugian finansial tetapi para korban menanggung kerugian secara psikologisnya.
2. Sebagaimana yang sudah dijelaskan terkait mekanisme oknum yang mengatasnamakan PT. Pertamina merupakan tindakan pengelabuan atau penipuan yang mana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28 ayat 1, pasal 35 dan pasal 27. Penipuan yang dilakukan menggunakan media informasi elektronik dapat dikatakan sebagai perbuatan yang

melanggar hukum dengan berpedoman pada pasal yang telah peneliti sebutkan.


3. Kemudian jika ditinjau dari prespektif hukum ekonomi Syariah menggunakan teori *Tādlīs* kasus ini mengandung ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak. Sehingga praktik ini termasuk perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi Syariah. *Tādlīs* yang berlaku dalam konteks kasus oknum yang mengtasnamakan PT.Pertamina adalah *Tādlīs* secara kuantitas.

## B. Saran

Dari kesimpulan uraian diatas, peneliti memberikan beberapa saran dan rekomendasi seperti berikut:

1. Bagi lembaga pemerintah dan pihak berwajib
  - a. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ciri-ciri lowongan kerja yang *Hoax* atau palsu dan ciri- ciri lowongan kerja yang baik dan benar.
  - b. Meningkatkan patroli *cyber* untuk mendeteksi dan memberantas situs-situs web penipuan rekrutmen. yang mana bisa berkolaborasi dengan pihak pihak yang lain entah itu organisasi instansi maupun perusahaan terkait adanya *website* atau sosial media yang menyebarkan berita lowongan kerja palsu.
  - c. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku penipuan rekrutmen.
2. Bagi masyarakat

- a. Berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas dan mencurigakan, terutama jika tawaran tersebut berasal dari sumber yang tidak resmi.
- b. Selalu melakukan cross-check informasi lowongan pekerjaan dengan website resmi PT. Pertamina dan sumber terpercaya lainnya.
- c. Tidak mudah tergiur dengan iming-iming gaji tinggi dan benefit yang tidak masuk akal.
- d. Tidak pernah memberikan uang kepada pihak manapun atas nama proses rekrutmen PT. Pertamina.



# UNUGIRI